



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 1585/Pdt.P/2019/PN. Btm.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

SANTAULI BR TARIHORAN, Tempat/ Tanggal Lahir : Janji/ 07 Mei 1985, Umur 34 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Perkawinan Cerai Mati, Alamat Kav.Bukit Kamboja Blok W No.143 Rt.005 Rw.003,Kelurahan sungai Pelungut,Kecamatan Sagulung,Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar Pemohon ;

Telah memeriksa dan meneliti Alat bukti surat ;

Telah mendengar Saksi-saksi ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Permohonannya, tanggal 14 November 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor : 1585/Pdt.P/2019/PN. Btm, tanggal 31 Oktober 2019 pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas tertera pada **KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) REPUBLIK INDONESIA NIK : 2171074705859016**, yang diterbitkan oleh PROVINSI KEPULAUAN RIAU KOTA BATAM, tertanggal 27-09-2012.

2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan Perkawinan dihadapan Pemuka Agama KRISTEN yang bernama PENDETA B.MALAU SMTH, pada tanggal 18 Desember 2006, dengan seorang Laki-laki bernama **MARINGAN SITORUS**, dan Perkawinan tersebut telah dicatatkan sesuai dengan KUTIPAN AKTA PERKAWINAN Nomor 2171-KW-06072018-0015, yang dikeluarkan oleh **KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BATAM**, tertanggal 6 JULI 2018, atas nama **MARINGAN SITORUS** dengan **SINTAULI BR TARIHORAN**.

Hal. 1 dari 12 hal Penetapan Nomor 1585/Pdt.P/2019/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa Mahkamah Pengadilan Pemohon dengan Almarhum **MARINGAN SITORUS** tersebut, telah dikaruniai 3 (tiga) orang Anak masing-masing bernama :

1. **JANSEN SITORUS**, Laki-laki, lahir di Aek Kanopan, pada tanggal 7-01-2007.
2. **VERAWATI BR SITORUS**, Perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 5-2-2008.
3. **FRENKI SITORUS**, Laki-laki, lahir di BATAM, pada tanggal 16-11-2011.
4. Bahwa Pada Tanggal **12 FEBRUARI 2019**, Suami Pemohon yang bernama : **MARINGAN SITORUS**, telah meninggal dunia di **LABUHAN BATU UTARA** berdasarkan **KUTIPAN AKTA KEMATIAN Nomor 2171-KM-112032019-0003**, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tertanggal **12 MARET 2019**.
5. Bahwa selama hidup Almarhum **MARINGAN SITORUS** dengan Pemohon tidak pernah bercerai hingga Almarhum **MARINGAN SITORUS** meninggal dunia.
6. Bahwa semasa hidup Almarhum dan Pemohon memiliki sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten/Kota Batam, Kecamatan Sagulung, Kelurahan Sungai Pelunggut, dengan **SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN No. 06815**, atas nama Pemegang Hak **MARINGAN SITORUS**.
7. Bahwa Pemohon dan Anak Pemohon berkeinginan untuk Mengagunkan/ Atau Menjaminkan **TANAH DAN BANGUNAN SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN No. 06815** tersebut, untuk kelangsungan kebutuhan hidup Anak-Anak Pemohon dan juga untuk biaya sekolah (Pendidikan) Anak-Anak Pemohon tersebut.
8. Bahwa saat ini Anak Pemohon yang bernama (1) **JANSEN SITORUS** dan (2) **VERAWATI BR SITORUS** dan (3) **FRENKI SITORUS**, masih belum dewasa belum cakap serta belum mampu untuk mengurus kepentingannya dalam hal melakukan tindakan hukum sehubungan dengan Mengagunkan/ atau Menjaminkan harta warisan (Harta Gono Gini) tersebut, maka harus di wakili oleh seorang Wali dan Pemohon sebagai **IBU KANDUNGNYA/ORANG TUA KANDUNGNYA** yang masih hidup berhak untuk menjadi Walinya untuk mengurus kepentingan dalam melakukan perbuatan Hukum sehubungan dengan Mengagunkan/ Menjaminkan **TANAH DAN BANGUNAN SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN No. 06815** tersebut.
9. Bahwa oleh karena Anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur, maka Pemohon mengajukan permohonan Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri

Hal. 2 dari 12 hal Penetapan Nomor 1585/Pdt.P/2019/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Pemohon Dan Anak Pemohon Guna untuk

Mengagunkan Dan/ Atau Menjaminkan **TANAH DAN BUNGANAN**

SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN No. 06815 tersebut .

10. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Batam kiranya berkenan memberi Izin kepada Pemohon dan sebagai Wali Anak Pemohon untuk Mengagunkan Dan/ Atau Menjaminkan **TANAH DAN BANGUNAN SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN No. 06815** tersebut Atas Nama Almarhum Suami Pemohon bernama **MARINGAN SITORUS** ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, PEMOHON memohon kehadiran Bapak untuk dapat mengeluarkan suatu Surat Penetapan Wali dan Izin Menjual yang 'Amarnya' berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Tersebut ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari Anak-Anak Pemohon yang belum dewasa, yaitu :

1. **JANSEN SITORUS**, Laki-laki, lahir di Aek Kanopan, pada tanggal 7-01-2007 (Umur 12 Tahun) berdasarkan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor 7250/DISP/KI-CS/BTM/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tertanggal 13 Desember 2011.

2. **VERAWATI BR SITORUS**, Perempuan, lahir di BATAM, pada tanggal 5-2-2008 (Umur 11 Tahun) berdasarkan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor 7248/DISP/KI-CS/BTM/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tertanggal 13 Desember 2011.

3. **FRENKI SITORUS**, laki-laki, lahir di **BATAM**, pada tanggal 16-11-2011 (Umur 8 Tahun), berdasarkan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor 14831/KU-CS-BTM/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tertanggal 12 Desember 2011.

3. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk melakukan tindakan Hukum sebagai Wali untuk mewakili kepentingan Anaknya yang belum dewasa maupun untuk kepentingan diri Pemohon sendiri untuk Mengagunkan/ Menjaminkan Harta Warisan yang merupakan Hak dan Bagian dari Anak-anak Pemohon juga, berupa : - Sebidang Tanah Dan Bangunan Yang Terletak Di PROVINSI KEPULAUAN RIAU, KOTA BATAM, KECAMATAN SAGULUNG, KELUARAHAAN SUNGAI PELUNGGUT. Dengan **SERTIFIKAT**

Hal. 3 dari 12 hal Penetapan Nomor 1585/Pdt.P/2019/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Hakim Guna Bangunan No. 06815, Atas Nama Almarhum Suami Pemohon

bernama : **MARINGAN SITORUS.**

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon

Atau

Apabila Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Batam berkehendak lain, mohon Putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu Pemohon hadir sendiri di persidangan dan menyatakan bahwa ia tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan Bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7250/DISP/KI-CS/BTM/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tertanggal 13 Desember 2011 , diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7248/DISP/KI-CS/BTM/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tertanggal 13 Desember 2011, diberi tanda P-6 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14831/KU-CS-BTM/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tertanggal 12 Desember 2011, diberi tanda P- 3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 2171-KM-112032019-0003, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tertanggal 12 MARET 2019, diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy KUTIPAN AKTA PERKAWINAN Nomor 2171-KW-06072018-0015, yang dikeluarkan oleh KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BATAM, tertanggal 6 JULI 2018, diberi tanda P- 5
6. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 25 Maret 2019, diberi tanda P- 6 ;
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia NIK : 2171074705859016, yang diterbitkan oleh PROVINSI KEPULAUAN RIAU KOTA BATAM, tertanggal 27-09-2012, diberi tanda P- 7 ;
8. Fotocopy Kartu Keluarga NIK : 2171111203190007, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 13-11-2019, diberi tanda P- 8 ;
9. Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 06815, diberi tanda P- 9 ;
10. Fotocopy Sertifikat Hak Guna Tanggung No. 02906/2019, diberi tanda P- 10;
11. Fotocopy Perjanjian Kredit Nomor : 2018/VI/002/PK/LEG-KP/BPRDNKCPBL, diberi tanda P-11 ;

Hal. 4 dari 12 hal Penetapan Nomor 1585/Pdt.P/2019/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Surat Bukti berupa fotocopy P-1 s/d P-7 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, seluruh Surat Bukti tersebut telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat bukti, Pemohon di persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. RAMLI HATOGUAN SIHOMBING

- Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Maringan Sitorus ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang belum dewasa, yaitu JANSEN SITORUS, Laki-laki, lahir di Aek Kanopan, pada tanggal 7-01-2007, VERAWATI BR SITORUS, Perempuan, lahir di BATAM, pada tanggal 5-2-2008, FRENKI SITORUS, laki-laki, lahir di BATAM, pada tanggal 16-11-2011
- Bahwa setahu Saksi, Pada Tanggal 12 FEBRUARI 2019, Suami Pemohon yang bernama Maringan Sitorus, telah meninggal dunia di Labuhan Batu Utara;
- Bahwa setahu Saksi, semasa hidup Almarhum dan Pemohon memiliki sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten/Kota Batam, Kecamatan Sagulung, Kelurahan Sungai Pelunggut,
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon dan Anak Pemohon berkeinginan untuk Mengagunkan/ Atau Menjaminkan TANAH DAN BANGUNAN SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN No. 06815 tersebut, untuk kelangsungan kebutuhan hidup Anak-Anak Pemohon dan juga untuk biaya sekolah (Pendidikan) Anak-Anak Pemohon tersebut ;
- Bahwa setahu saksi, saat ini Anak Pemohon yang bernama (1) JANSEN SITORUS dan (2) VERAWATI BR SITORUS dan (3) FRENKI SITORUS, masih belum dewasa belum cakap serta belum mampu untuk mengurus kepentingannya dalam hal melakukan tindakan hukum sehubungan dengan Mengagunkan/ atau Menjaminkan harta warisan (Harta Gono Gini) tersebut, maka harus di wakili oleh seorang Wali dan Pemohon sebagai IBU KANDUNGNYA/ORANG TUA KANDUNGNYA yang masih hidup berhak untuk menjadi Walinya untuk mengurus kepentingan dalam melakukan perbuatan

Hal. 5 dari 12 hal Penetapan Nomor 1585/Pdt.P/2019/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P Hukum sehubungan dengan Mengagunkan/ Menjaminkan TANAH DAN BANGUNAN SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN No. 06815 tersebut

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon menjual tanah dan bangunan tersebut untuk menambah modal usaha guna membiayai kehidupan dan pendidikan anak – anak Pemohon ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon masih memiliki rumah lain untuk menjadi tempat tinggal Pemohon dan anak-anaknya ;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan dijualnya rumah tersebut ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan Negeri Batam ;

2. BETTY RUKIA MANIK :

- Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Maringan Sitorus ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang belum dewasa, yaitu JANSEN SITORUS, Laki-laki, lahir di Aek Kanopan, pada tanggal 7-01-2007, VERAWATI BR SITORUS, Perempuan, lahir di BATAM, pada tanggal 5-2-2008, FRENKI SITORUS, laki-laki, lahir di BATAM, pada tanggal 16-11-2011
- Bahwa setahu Saksi, Pada Tanggal 12 FEBRUARI 2019, Suami Pemohon yang bernama Maringan Sitorus, telah meninggal dunia di Labuhan Batu Utara;
- Bahwa setahu Saksi, semasa hidup Almarhum dan Pemohon memiliki sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten/Kota Batam, Kecamatan Sagulung, Kelurahan Sungai Pelunggut,
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon dan Anak Pemohon berkeinginan untuk Mengagunkan/ Atau Menjaminkan TANAH DAN BANGUNAN SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN No. 06815 tersebut, untuk kelangsungan kebutuhan hidup Anak-Anak Pemohon dan juga untuk biaya sekolah (Pendidikan) Anak-Anak Pemohon tersebut ;
- Bahwa setahu saksi, saat ini Anak Pemohon yang bernama (1) *JANSEN SITORUS* dan (2) *VERAWATI BR SITORUS* dan (3) *FRENKI SITORUS*, masih belum dewasa belum cakap serta belum mampu untuk mengurus

Hal. 6 dari 12 hal Penetapan Nomor 1585/Pdt.P/2019/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p kepentingan dalam hal melakukan tindakan hukum sehubungan dengan Mengagunkan/ atau Menjaminkan harta warisan (Harta Gono Gini) tersebut, maka harus di wakili oleh seorang Wali dan Pemohon sebagai IBU KANDUNGNYA/ORANG TUA KANDUNGNYA yang masih hidup berhak untuk menjadi Walinya untuk mengurus kepentingan dalam melakukan perbuatan Hukum sehubungan dengan Mengagunkan/ Menjaminkan TANAH DAN BANGUNAN SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN No. 06815 tersebut

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon menjual tanah dan bangunan tersebut untuk menambah modal usaha guna membiayai kehidupan dan pendidikan anak – anak Pemohon ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon masih memiliki rumah lain untuk menjadi tempat tinggal Pemohon dan anak-anaknya ;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan dijualnya rumah tersebut ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan Negeri Batam ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi di atas, pada pokoknya Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mengenai pemberian ijin kepada Pemohon untuk dapat bertindak sebagai Wali mewakili kepentingan 3 (tiga) orang anaknya yang belum dewasa, Khusus untuk mengalihkan, mengagunkan, menjual atau melakukan perbuatan-perbuatan lain yang sah menurut hukum atas harta yang diperoleh selama perkawinan Pemohon dengan almarhumah suaminya ;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan hukum atau tidak, Pengadilan Negeri akan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Hal. 7 dari 12 hal Penetapan Nomor 1585/Pdt.P/2019/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri membaca dan mencermati isi Permohonan Pemohon, maka Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa hal-hal yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Apakah Pemohon adalah istri yang sah dari Almarhum Maringan Sitorus, telah meninggal dunia di Labuhan Batu Utara pada tanggal 12 Februari 2019 ? ;
2. Apakah Pemohon adalah istri kandung dari anak-anak yang masih di bawah umur yaitu JANSEN SITORUS, Laki-laki, lahir di Aek Kanopan, pada tanggal 7-01-2007, VERAUATI BR SITORUS, Perempuan, lahir di BATAM, pada tanggal 5-2-2008, FRENKI SITORUS, laki-laki, lahir di BATAM, pada tanggal 16-11-2011 ? ;
3. Apakah benar, Pemohon dan Almarhumah MARINGAN SITORUS (suami Pemohon) ada memiliki sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten/Kota Batam, Kecamatan Sagulung, Kelurahan Sungai Pelungut ? ;
4. Apakah benar, maksud Pemohon mengalihkan mengagunkan atau menjual tanah maupun rumah tersebut di atas, diperuntukkan untuk membiayai hidup dan untuk kepentingan anak-anak Pemohon yang belum dewasa tersebut ? ;

Menimbang, bahwa untuk itu, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

- Ad. 1. Apakah Pemohon adalah istri yang sah dari Almarhum Maringan Sitorus, telah meninggal dunia di Labuhan Batu Utara pada tanggal 12 Februari 2019 ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, P-5 dan P-8, Bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang satu sama lain telah saling bersesuaian, maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa ternyata, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama MARINGAN SITORUS;
- Bahwa ternyata, Pada Tanggal 12 FEBRUARI 2019, Suami Pemohon yang bernama : Maringan Sitorus, telah meninggal dunia di Labuhan Batu Utara berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 2171-KM-112032019-0003, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tertanggal 12 MARET 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan bahwa Pemohon adalah istri yang sah dari Almarhum MARINGAN SITORUS yang telah meninggal dunia karena sakit di Batam Pada Tanggal 12 FEBRUARI 2019 ;

Hal. 8 dari 12 hal Penetapan Nomor 1585/Pdt.P/2019/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ad. 2. Apakah benar, Pemohon adalah istri kandung dari anak-anak yang masih di bawah umur yaitu JANSEN SITORUS, Laki-laki, lahir di Aek Kanopan, pada tanggal 7-01-2007, VERAWATI BR SITORUS, Perempuan, lahir di BATAM, pada tanggal 5-2-2008, FRENKI SITORUS, laki-laki, lahir di BATAM, pada tanggal 16-11-2011 ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1, P-2 dan P-3 Bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang satu sama lain telah saling bersesuaian, maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta bahwa ternyata, selama perkawinannya dengan almarhumah MARINGAN SITORUS Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu JANSEN SITORUS, Laki-laki, lahir di Aek Kanopan, pada tanggal 7-01-2007 (Umur 12 Tahun) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7250/DISP/KI-CS/BTM/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tertanggal 13 Desember 2011, VERAWATI BR SITORUS, Perempuan, lahir di BATAM, pada tanggal 5-2-2008 (Umur 11 Tahun) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7248/DISP/KI-CS/BTM/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tertanggal 13 Desember 2011, FRENKI SITORUS, laki-laki, lahir di BATAM, pada tanggal 16-11-2011 (Umur 8 Tahun), berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14831/KU-CS-BTM/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tertanggal 12 Desember 2011.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari 3 (tiga) orang anak yang masih di bawah umur yaitu JANSEN SITORUS, Laki-laki, lahir di Aek Kanopan, pada tanggal 7-01-2007, VERAWATI BR SITORUS, Perempuan, lahir di BATAM, pada tanggal 5-2-2008, FRENKI SITORUS, laki-laki, lahir di BATAM, pada tanggal 16-11-2011 adalah ibu kandung mereka, oleh karenanya menurut hukum, Pemohon telah berhasil membuktikan bahwa ia adalah ayah kandung dari 3 (tiga) orang anak tersebut ;

Ad. 3. Apakah benar, Pemohon dan Almarhumah MARINGAN SITORUS (suami Pemohon) ada memiliki sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten/Kota Batam, Kecamatan Sagulung, Kelurahan Sungai Pelunggut ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-9, P-10 dan P-11, yang merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang satu sama lain telah saling bersesuaian, maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Hal. 9 dari 12 hal Penetapan Nomor 1585/Pdt.P/2019/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang menyatakan, selama perkawinannya dengan almarhumah MARINGAN SITORUS, mereka telah memiliki dengan cara dibeli yaitu sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten/Kota Batam, Kecamatan Sagulung, Kelurahan Sungai Pelunggut, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 06815, atas nama Pemegang Hak MARINGAN SITORUS ;

- Bahwa ternyata, Bukti Kepemilikan atas tanah maupun rumah tersebut saat ini tetap dalam penguasaan Pemohon dan belum pernah dialihkan kepada siapapun juga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan bahwa Pemohon dan Almarhumah Maringan Sitorus (suami Pemohon) ada memiliki sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten/Kota Batam, Kecamatan Sagulung, Kelurahan Sungai Pelunggut, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 06815, atas nama Pemegang Hak MARINGAN SITORUS ;

Ad. 4. Apakah benar, maksud Pemohon mengalihkan mengagunkan atau menjual tanah maupun rumah tersebut di atas, diperuntukkan untuk membiayai hidup dan untuk kepentingan anak-anak Pemohon yang belum dewasa tersebut ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 sampai dengan P-11 yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang satu sama lain telah saling bersesuaian, maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa ternyata, selama perkawinannya dengan almarhumah Mugiyono WIDOWATI, Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan belum dewasa, yaitu JANSEN SITORUS, Laki-laki, lahir di Aek Kanopan, pada tanggal 7-01-2007, VERAWATI BR SITORUS, Perempuan, lahir di BATAM, pada tanggal 5-2-2008, FRENKI SITORUS, laki-laki, lahir di BATAM, pada tanggal 16-11-2011
- Bahwa ternyata, ke -3 (tiga) orang anak Pemohon tersebut belum dewasa dan masih membutuhkan biaya hidup dan pendidikan yang harus ditanggung sendiri oleh Pemohon sebagai ayah kandungnya ;
- Bahwa ternyata, anak-anak Pemohon tersebut tinggal dan dipelihara dengan baik oleh Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan 3 (tiga) orang anaknya tersebut selama ini tinggal di rumah ;

Hal. 10 dari 12 hal Penetapan Nomor 1585/Pdt.P/2019/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung ini untuk menjual rumahnya tersebut karena sangat membutuhkan uang untuk biaya pendidikan anak-anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa selain dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan, Pengadilan Negeri akhirnya berkesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa menurut hukum, Pemohon adalah Pemohon yang beriktikad baik dan orang yang cakap untuk memegang kekuasaan sebagai Wali dan orangtua dari seorang anaknya yang belum dewasa tersebut ;
2. Bahwa untuk kepentingan anak – anak Pemohon yang belum dewasa tersebut adalah patut bagi Pemohon untuk mengalihkan, mengagunkan, menjual atau melakukan perbuatan-perbuatan lain yang sah menurut hukum atas sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten/Kota Batam, Kecamatan Sagulung, Kelurahan Sungai Pelunggut, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 06815, atas nama Pemegang Hak MARINGAN SITORUS ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Pengadilan Negeri juga tidak menemukan hal-hal yang dapat menjadi halangan bagi Pemohon sebagai orang tua yang hidup terlama untuk ditunjuk menjadi wali bagi anak-anaknya yang belum dewasa tersebut sebagaimana dapat dipedomani dalam Pasal 345 KUHPdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Permohonan Pemohon dalam perkara ini dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat, Pasal 47, Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 345 KUHPdata serta pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Tersebut ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari Anak-Anak Pemohon yang belum dewasa, yaitu :
 1. JANSEN SITORUS, Laki-laki, lahir di Aek Kanopan, pada tanggal 7-01-2007 (Umur 12 Tahun) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor

Hal. 11 dari 12 hal Penetapan Nomor 1585/Pdt.P/2019/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no. 1585/Pdt.P/2019/PN. Btm, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tertanggal 13 Desember 2011.

2. VERAWATI BR SITORUS, Perempuan, lahir di BATAM, pada tanggal 5-2-2008 (Umur 11 Tahun) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7248/DISP/KI-CS/BTM/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tertanggal 13 Desember 2011.
3. FRENKI SITORUS, laki-laki, lahir di BATAM, pada tanggal 16-11-2011 (Umur 8 Tahun), berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14831/KU-CS-BTM/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tertanggal 12 Desember 2011.

untuk melakukan tindakan Hukum Mengagunkan/ Menjaminkan Sebidang Tanah Dan Bangunan Yang Terletak di Provinsi Kepulauan Riau, Kota Batam, Kecamatan Sagulung, Kelurahan Sungai Pelunggut. Dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 06815, Atas Nama Almarhum Suami Pemohon bernama : Maringan Sitorus.

3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam seribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 11 Desember 2019 oleh kami Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Saryo Fernando, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Saryo Fernando, SH

Yona Lamerossa Ketaren, SH.MH

Perincian biaya-biaya :

- Biaya Pendaftaran.....Rp. 30.000,-

Hal. 12 dari 12 hal Penetapan Nomor 1585/Pdt.P/2019/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id...Rp. 70.000,-

- Risalah Penggilan.....Rp. 0.00,-
- PNBP Panggilan.....Rp. 10.000,-
- Redaksi.....Rp. 10.000,-
- Meterai.....Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 126.000,-

(seratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 12 hal Penetapan Nomor 1585/Pdt.P/2019/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)